

## ANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF PASCA UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Muh. Nur Taslim Saleh<sup>1</sup> Hamzah Hasan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: [taslimkosongtiga@gmail.com](mailto:taslimkosongtiga@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

*This research analyzes the juridical aspects of positive fictitious decisions after Law No. 6 of 2023 from the Siyasaḥ Syar'iyyah perspective. A normative juridical and theological (syar'i) approach is used, with secondary data collected through literature, scientific works, and legal documents. The findings reveal three key points: (1) The legal position of positive fictitious decisions is recognized under Article 175(7)(4) of Law No. 6 of 2023. However, the phrase "not stipulate but grant" creates ambiguity and potential legal issues. (2) The procedure for resolving positive fictitious decisions, as mentioned in Article 175(7)(5), is to be further regulated by a Presidential Regulation, which has yet to be issued, causing legal uncertainty. (3) From the Siyasaḥ Syar'iyyah perspective, there is no direct discussion on positive fictitious decisions, as they are purely procedural and fall under Indonesian administrative law rather than Islamic law.*

**Keywords:** Positive Fictitious Decisions; Siyasaḥ Syar'iyyah.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis keputusan fiktif positif pasca undang-undang no. 6 tahun 2023 perspektif siyasaḥ Syar'iyyah. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan teologis normatif (syar'i). Adapun metode pengumpulan data sekunder berupa bahan primer, sekunder dilakukan dengan cara, membaca literatur, karya ilmiah, dokumen-dokumen atau buku-buku terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kedudukan hukum keputusan fiktif positif setelah pengundangan UU. No. 6 Tahun 2023 yaitu diatur didalam UU ini yakni pada pasal 175 angka 7 ayat (4) akan tetapi frasa tidak menetapkan namun mengabdikan di dalam pasal ini menimbulkan ketidakjelasan makna dan berpotensi menimbulkan masalah baru 2) Prosedur penyelesaian keputusan fiktif positif setelah terbitnya UU. No. 6 Tahun 2023 pasal 175 angka 7 ayat (5) akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Presiden akan tetapi sampai saat ini Peraturan Presiden tersebut belum dikeluarkan akibatnya prosedur penyelesaian keputusan fiktif positif itu kemudian menjadi rancu dan tidak jelas. 3) Pandangan siyasaḥ syar'iyyah terhadap keputusan fiktif positif setelah terbitnya UU. No. 6 Tahun 2023 tidak menjelaskan mengenai pandangan hukum Islam terhadap rincian keputusan fiktif positif sebab hal ini murni prosedural dari hukum positif Indonesia yang bersifat administratif.

**Kata Kunci:** Keputusan Fiktif Positif; Siyasah Syar'iyah.

## PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan dan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Konsep negara hukum memiliki tujuan untuk menyejahterakan dan memberikan hak seluruh lapisan masyarakat.<sup>2</sup> Hal ini dapat dilihat dari eksistensi pemikiran akan konsep-konsep dari negara hukum yang telah tersistematis sebelum konsep negara hukum berkembang jauh seperti sekarang ini.<sup>3</sup> Hukum akan memberikan tatanan yang sengaja dibuat oleh manusia dan secara sengaja pula dibebankan padanya Kepada manusia itu sendiri.<sup>4</sup> Kebebasan ialah hak yang melekat pada eksistensi setiap individu sebagai manusia.<sup>5</sup> Negara harus memberikan perlindungan dengan menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat untuk memperoleh terwujudnya kesejahteraan.<sup>6</sup>

Adanya sebuah petunjuk atau pedoman yang nyata dalam implementasi administrasi pemerintahan yang digunakan sebagai sebuah dasar dalam menjalankan fungsi ataupun kewenangan pelayanan bagi masyarakat,<sup>7</sup> Pemerintah akhirnya membuat dan mengeluarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). UUAP yang dibuat melalui semangat atau gairah pelayanan publik yang baik dimana di dalam pasal 53 ayat 3 UUAP mengatur tentang sikap diam atau pengabaian yang merupakan kewenangan pejabat atau badan TUN yakni: jikalau dalam tenggang waktu seperti yang dimaksud dalam ayat (2), jikalau badan atau pejabat pemerintahan tidak

<sup>1</sup> A.Hastriana, Kurniati, And Rahmiati, "Polemics Of Power In Islamic Law Perspective," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 20, no. 2, (2020): 143-155.

<sup>2</sup> Heri Afriady Firman, And Rahmiati Rahmiati, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pengarusutamaan Gender Dalam Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Soppeng," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2020): 48-57.

<sup>3</sup> Muten Nuna Dan Roy Marthen Moonti, "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 110-127.

<sup>4</sup> Abdul Halil, And Hamzah Hasan, "Pencabutan Kewenangan Mendagri Dalam Membatalkan Perda Kabupaten/Kota Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015 (Telaah Ketatanegaraan Islam)," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2019): 1-15.

<sup>5</sup> Kurniati, "Sistem Politik Demokrasi Dalam Bisnis Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 2, (2018): 257-264.

<sup>6</sup> Nurwahidah, And Asni Asni, "Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 2 (2022): 261-271.

<sup>7</sup> Nurkhatimah, Usman Jafar, And Muhammad Anis, "Kedudukan Dan Peran Ombudsman Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Tela'ah Fiqh Siyasah)," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 3 (2021): 583-598.

melakukan atau menetapkan tindakan atau keputusan, maka secara hukum permohonan tersebut dianggap diterima.<sup>8</sup> Dalam pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pokok-pokok ketentuan dalam undang-undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai keputusan fiktif positif mengalami perubahan. Setelah itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja itu dicabut dan diganti dengan Perppu No. 2 Tahun 2022. Lalu perppu ini ditetapkan menjadi undang-undang yakni Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.

Ketentuan secara lebih lanjut di dalam undang-undang ini menunjukkan bahwa penanganan atau penyelesaian perkara permohonan fiktif positif akan diambil alih oleh pemerintah, yaitu berupa upaya administrasi. Salah satu perubahan pada keputusan fiktif positif dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu untuk meletakkan atau menaruh beban pembuktian terhadap pemerintah.<sup>9</sup> Wujudnya dalam Naskah Akademik masih menimbulkan kesimpangsiuran mengenai makna beban pembuktian pada pemerintah, dan berkaitan dengan lembaga apa yang berwenang dalam menangani keputusan fiktif positif tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Naskah Akademik tersebut oleh karenanya membuat kepastian dan upaya perlindungan hukum menjadi kabur untuk masyarakat mengenai sikap diam dari pemerintah dalam menerbitkan keputusan.

Pengaturan keputusan fiktif positif dalam undang-undang cipta kerja hanya menitikberatkan pada konsep pengabulan permohonan secara sah, karena tidak adanya respon oleh permohonan terhadap badan atau pejabat Tata Usaha Negara hingga waktu yang sudah ditetapkan. Oleh karenanya hanya akan mengulang ketentuan di dalam pasal 53 ayat (3) UUAP, dan oleh ketentuan ini diatur secara lebih lanjut di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.

Keputusan fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 bersifat samar-samar atau tidak jelas dikarenakan SEMA No. 5 tahun 2021 menegaskan bahwa keputusan fiktif positif bukan lagi menjadi kewenangan PTUN. Tetapi pejabat pemerintahan itu sendiri yang harus melaksanakannya secara langsung, tanpa adanya campur tangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi, masalahnya undang-undang

<sup>8</sup> Farid Ramdani, "Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 2 (2018): 142–50.

<sup>9</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019): 186.

ini yang menjadi pedoman atau panduan bagi badan atau pejabat pemerintahan terbilang masih sangat baru otomatis membutuhkan waktu yang lebih untuk mempelajari bagaimana mekanisme atau prosedur maupun bentuk keputusan fiktif positif yang harus ditetapkan oleh badan atau pejabat pemerintahan.

Berkaitan dengan hal ini, akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Presiden akan tetapi Peraturan Presiden tersebut sampai saat ini belum dikeluarkan oleh pemerintah akibatnya menimbulkan ketidakjelasan mengenai penyelesaian dalam hal ini keputusan fiktif positif. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti “Analisis Yuridis Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research).<sup>10</sup> Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan teologis normatif (*syar’i*), dan data berupa data primer dan data sekunder.<sup>11</sup> Data yang diperoleh kemudian menganalisis guna memperoleh sebuah kesimpulan yang tepat.<sup>12</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Setelah Pengundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2023

Awalnya keputusan fiktif positif ialah istilah yang dipakai untuk konsepsi *Lex Silencio Positivo*. *Lex Silencio Positivo* yaitu suatu aturan hukum yang mengharuskan pejabat atau badan pemerintahan untuk mengeluarkan atau menanggapi suatu permohonan keputusan ataupun tindakan yang diajukan kepadanya di dalam batas waktu yang sebagaimana telah ditentukan di dalam peraturan dasarnya yaitu pasal 175 angka 7 ayat 4 menyebutkan bahwa apabila dalam batas waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) badan atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan atau melakukan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan secara hukum. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi,

<sup>10</sup> Rahmiati. Terampil Menulis Karya Ilmiah. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30–43

<sup>11</sup> Kusnadi Umar, “Menyoal Netralitas Rt/Rw Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020,” *Petitum* 9, No. 1 (2021): 78–87.

<sup>12</sup> Miftahul Fauzy Haerul Saleh dan Halimah Basri, “Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di KotaMakassar,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 1 (2019): 31.

maka otoritas administrasi sendirinya akan dipandang telah mengabulkan atau menerima suatu permohonan keputusan atau tindakan.<sup>13</sup>

Peraturan mengenai akibat hukum oleh sikap diam pejabat atau badan Tata Usaha Negara yang pada awalnya menganut doktrin fiktif negatif, setelah UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diundangkan menjadi undang-undang diubah menjadi fiktif positif.<sup>14</sup> Implementasi konsep fiktif positif di dalam UU AP yaitu bertujuan mendorong untuk menciptakan pelayanan yang optimal bagi masyarakat, sehingga semua alat administrasi negara harus melaksanakan ketentuan yang bersangkutan, lebih khusus yang ada di bawah ranah Mahkamah Agung sudah seyogyanya melaksanakan seluruh ketentuan fiktif positif dalam hal ini termasuk implementasi hukum acara.<sup>15</sup> Namun keputusan fiktif positif setelah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dikeluarkan atau diterbitkan dan disahkan, bukan lagi menjadi kewenangan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam memeriksa, memutus dan mengadili permohonan fiktif positif.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah dikeluarkan dan diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2023 oleh Presiden Republik Indonesia. Diterbitkan atau dikeluarkannya UU Cipta Kerja adalah sebagai suatu bentuk terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang di mana telah memutus dan menetapkan berkaitan dengan formil pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<sup>16</sup>

Dihapuskannya kewenangan PTUN ditekankan dan diperkuat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, yakni salah satunya rumusan hukum kamar tata usaha negara di dalam rumusan yang bersangkutan menerangkan bahwa pasca UU Cipta Kerja diundangkan, PTUN sebagai lembaga yudikatif tidak lagi memiliki kewenangan untuk

---

<sup>13</sup> Bambang Heriyanto, "Problematika Penyelesaian Perkara 'Fiktif Positif' Di Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Pakuan Law Review* 5, no. 1 (2019): 40.

<sup>14</sup> Bagus Teguh Santoso And Sadjino, "Keputusan Fiktif Positif Sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi Berdasarkan Prinsip Good Governance," *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 1 (2018): 119-144.

<sup>15</sup> Azza Azka Norra, "Pertentangan Norma Fiktif Negatif Dan Fiktif Positif Serta Kontekstualisasinya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan" *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 2 (2020): 141-154.

<sup>16</sup> Badan Pengawas Tenaga Nuklir, "Pelaksanaan Sosialisasi Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja". Dikutip Dari Situs <https://www.bapeten.go.id/Berita/Pelaksanaan-Sosialisasi-Peraturan-Pemerintah>. Diakses Pada Tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 21:55.

memutus permohonan fiktif positif.<sup>17</sup>

Maka dari itu berdasarkan yang telah disebutkan diatas keputusan fiktif positif dipertegas bukan lagi menjadi kewenangan PTUN di dalam UU Cipta kerja dalam hal ini juga Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 karena merupakan produk yang sama dengan undang-undang Cipta Kerja yang sebelumnya hanya saja undang-undang Cipta Kerja sebelumnya yakni UU No. 11 Tahun 2020 dan Perppu No. 2 Tahun 2022 telah dicabut dan diganti dengan undang-undang terbaru yakni Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.

Setelah Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 berlaku, Keputusan Fiktif Positif itu kemudian kedudukannya tetap diatur didalam undang-undang ini. Diundangkannya undang-undang Cipta Kerja keputusan fiktif positif itu kemudian bukan lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan mengadili permohonan keputusan fiktif positif. Akan tetapi keputusan fiktif positif tetap diatur di dalam undang-undang ini. Pasal 175 angka 7 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 menyebutkan bahwa :

“Apabila dalam batas waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan dianggap dikabulkan secara hukum”.<sup>18</sup>

Ketentuan ayat 4 diatas yang kemudian menjadi dasar bahwa keputusan yang dianggap dikabulkan secara hukum dalam hal ini keputusan fiktif positif di atur di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tepat seperti yang disebutkan pada ayat 4 diatas. Makna dari kata “dikabulkan” disini yakni bermakna fiktif positif. Seperti yang diketahui bahwa defenisi dari keputusan fiktif positif yaitu suatu permohonan yang dianggap diterima atau dikabulkan secara hukum.

Namun yang menjadi persoalan disini frasa “tidak menetapkan namun dianggap mengabulkan” pada ayat 4 diatas menimbulkan suatu persoalan yang kemudian membawa konsekuensi bahwa akibat hukum yang timbul dari tindakan pejabat atau badan pemerintahan yang tidak menetapkan keputusan ialah merupakan pengabulan atas suatu permohonan tersebut sebagaimana yang disebut pada ayat (4) diatas. Hal ini kemudian

---

<sup>17</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

<sup>18</sup> Pasal 175 Angka 7 Ayat (4) Uu No. 6 Tahun 2023.

menjadi persoalan bagaimana mungkin dengan tidak ditetapkannya suatu keputusan atau tindakan maka suatu permohonan dianggap dikabulkan secara hukum. Secara logika tentunya hal ini menjadi sesuatu yang janggal apabila dilakukan penalaran karena apabila suatu keputusan tidak ditetapkan maka otomatis suatu permohonan menjadi hal yang tanda tanya apakah ditolak atau dikabulkan. Logika sederhananya, jika permohonan telah dianggap dikabulkan, lalu untuk apa pemohon harus mengajukan permohonan penetapan keputusan. Secara hukum, apa yang dimohon telah diakui oleh undang-undang dengan frasa dikabulkan secara hukum. Hal ini tentunya menimbulkan suatu persoalan terkait dengan hal ini.

Akhirnya secara keseluruhan peneliti mengambil kesimpulan bahwa kedudukan hukum keputusan fiktif positif pasca pengundangan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 yaitu tetap diatur di dalam undang-undang ini seperti yang disebutkan pada ayat (4) diatas bahwa pejabat atau badan pemerintahan tidak menetapkan keputusan atau tindakan, maka suatu permohonan dianggap dikabulkan menurut hukum. Frasa “dikabulkan” disini bermakna fiktif positif. Frasa tidak menetapkan namun dianggap mengabulkan ini juga menjadi suatu kejanggalan karena bagaimana mungkin dengan tidak ditetapkannya suatu keputusan atau tindakan maka suatu permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

## **2. Prosedur Penyelesaian Keputusan Fiktif Positif Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**

Sebelum terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, keputusan fiktif positif pada awalnya berada dibawah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan prosedur penyelesaian keputusan fiktif positif sebelum terbitnya UU No. 6 Tahun 2023 diatur didalam PERMA No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah. Peraturan Mahkamah Nomor 8 ini adalah perubahan dan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Bambang Heriyanto, “Problematika Penyelesaian Perkara ‘Fiktif Positif’ Di Pengadilan Tata Usaha Negara,” *Jurnal Pakuan Law Review* 5 no. 1 (2019), H.43.

Berikut ini prosedur penyelesaian keputusan fiktif positif di dalam PERMA No. 8 Tahun 2017 yaitu :

Di dalam bab 2 tentang Materi Permohonan, pasal 2 disebutkan yakni :

- a. Permohonan penetapan fiktif positif melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ditulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya rangkap lima yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
- b. Dalam hal pemohon orang perorangan memuat identitas pemohon.
- c. Dalam pemohon Badan Hukum Perdata atau Badan Pemerintahan memuat identitas pemohon.
- d. Uraian yang menjadi dasar Permohonan.
- e. Permohonan juga dapat diajukan secara elektronik.
- f. Dalam hal pemohon diwakili oleh kuasanya, identitas pemohon dalam permohonan diuraikan terlebih dahulu diikuti identitas kuasanya.
- g. Wajib dilampiri surat kuasa khusus dan fotokopi kartu anggota advokat dari kuasa yang bersangkutan.

Kemudian pada pasal 3 disebutkan yakni :

- a. Objek permohonan guna mendapatkan keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan.
- b. Memuat kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan.
- c. Memuat kriteria yang tidak termasuk objek permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan.

Di dalam Bab 3 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan pasal 4 disebutkan yakni :

- a. Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan termohon melalui kepaniteraan.
- b. Dalam hal termohon berkedudukan di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
- c. Panitera wajib melakukan penelitian administrasi permohonan dan memeriksa kelengkapan alat bukti yang mendukung permohonan.
- d. Apabila permohonan belum lengkap, Panitera Pengadilan memberitahukan kepada pemohon tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi, dan pemohon wajib

melengkapinya paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan kekuranglengkapan berkas.

- e. Panitera mengembalikan berkas tersebut kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam Buku Register Permohonan dan diberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan.
- f. Permohonan dapat diajukan kembali dengan permohonan baru disertai dengan kelengkapan permohonannya.
- g. Apabila berkas permohonan dinilai telah lengkap, berkas permohonan dinyatakan diterima dengan memberikan Akta Penerimaan Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Panitera setelah membayar panjar biaya perkara.

Di dalam Bab 4 tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Ke Pengadilan pasal 6 disebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 hari kalender sejak :

- a. batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui
- b. setelah 10 hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh badan atau pejabat pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Ketentuan ayat (5) di atas yang kemudian menjadi dasar bahwa keputusan yang dianggap diterima atau dikabulkan secara hukum dalam hal ini keputusan fiktif positif tidak di atur mengenai prosedur penyelesaian keputusan fiktif positif di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 dan akan diatur di dalam peraturan Presiden. Akan tetapi masalahnya pemerintah sendiri sampai saat ini belum mengeluarkan Peraturan Presiden sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat 5 diatas akibatnya mengenai prosedur penyelesaian keputusan fiktif positif setelah terbitnya UU. No. 6 Tahun 2023 menjadi tidak jelas karena Peraturan Presiden tersebut belum dikeluarkan dan mengenai hal ini akan diatur di dalam Peraturan Presiden. Oleh karena itu, untuk menjawab persoalan ini maka solusi berkaitan dengan hal ini yakni pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Presiden

<sup>20</sup> Pasal 1-6 Perma No. 8 Tahun 2017.

sebagaimana yang disebutkan pada ayat (5) diatas.

### 3. Pandangan Siyasah Syar'iyah terhadap Keputusan Fiktif Positif Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

*Siyasah Syar'iyah* ialah segala kebijakan dari pemegang kekuasaan tertinggi yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia, ataupun menegakkan hukum-hukum Allah, menjaga etika, dan memberikan bnetuk keamanan di dalam negeri, dengan nash yang tidak bertentangan dengan apapun, baik nash yang secara eksplisit ataupun secara implisit.<sup>21</sup>

Menurut peneliti bahwa penegakan keadilan saat ini mengalami pergeseran kedudukan. Penegakan selalu identik dengan aparat. Lebih jelasnya disebut sebagai aparat penegak hukum. Walaupun itu sebagai tugas, akan tetapi sempit sekali kita memahami sebuah sistem jika berhenti disitu. Keadilan ada pada jiwa-jiwa manusia maka sudah jelaslah keberlakuannya pasti searah dengan tubuh seluruh warga negara.

Menurut peneliti, keputusan fiktif positif merupakan persoalan administrasi atau persoalan teknis dan sampai sekarang saya belum mampu menemukan pengaturan lebih lanjut atau pandangan *siyasah syar'iyah* mengenai hal-hak teknis seperti itu. Maka dari itu, buku-buku serta referensi-referensi yang lain yang hidup dalam nafas islami hanya berbicara konsep yang luar saja seperti ketetapan hukum, keadilan dan kejujuran, serta penegakan hukum seperti yang telah dijelaskan dalam ayat diatas. Al-Qur'an telah menjelaskan bagaimana keadilan itu diharuskan hidup dan penyuplai terbesarnya adalah saksi-saksi, karya tulis ilmiah adalah saksi akademik. Peneliti berpikir bahwa posisi keputusan fiktif positif saat ini tidak demikian dijelaskan di dalam hukum Islam itu sendiri. Al-Qur'an telah menjelaskan bagaimana keadilan itu diharuskan hidup dan penyuplai terbesarnya adalah saksi-saksi, karya tulis ilmiah adalah saksi akademik. Dalam rangka penegakan hukum, setiap warga negara diwajibkan mengatakan benar atau tidak walaupun belum tertulis pada *ius constitutum*.

## KESIMPULAN

---

<sup>21</sup> Asriana, And Usman Jafar, "Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 28-40.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa adapun analisis yuridis keputusan fiktif positif pasca undang-undang no. 6 tahun 2023 yaitu *pertama*, Kedudukan hukum keputusan fiktif positif setelah pengundangan UU. No. 6 Tahun 2023 yaitu diatur didalam UU ini yakni pada pasal 175 angka 7 ayat (4) akan tetapi frasa tidak menetapkan namun mengabdikan di dalam pasal ini menimbulkan ketidakjelasan makna dan berpotensi menimbulkan masalah baru. *Kedua*, Prosedur penyelesaian keputusan fiktif positif setelah terbitnya UU. No. 6 Tahun 2023 pasal 175 angka 7 ayat (5) akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Presiden akan tetapi sampai saat ini Peraturan Presiden tersebut belum dikeluarkan akibatnya prosedur penyelesaian keputusan fiktif positif itu kemudian menjadi rancu dan tidak jelas. *Ketiga*, Pandangan *siyasah syar'iyah* terhadap keputusan fiktif positif setelah terbitnya UU. No. 6 Tahun 2023 tidak menjelaskan mengenai pandangan hukum Islam terhadap rincian keputusan fiktif positif sebab hal ini murni prosedural dari hukum positif Indonesia yang bersifat administratif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal :

- Asriana, And Usman Jafar. "Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- Firman, Heri Afriady, And Rahmiati Rahmiati. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pengarusutamaan Gender Dalam Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Soppeng." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2020).
- Halil, Abdul, And Hamzah Hasan. "Pencabutan Kewenangan Mendagri Dalam Membatalkan Perda Kabupaten/Kota Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015 (Telaah Ketatanegaraan Islam)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2019).
- Hastriana, A. Kurniati, And Rahmiati. "Polemics Of Power In Islamic Law Perspective." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 20, no. 2, (2020).
- Heriyanto, Bambang. "Problematika Penyelesaian Perkara 'Fiktif Positif' Di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Pakuan Law Review* 5, no. 1 (2019).
- Heriyanto, Bambang. "Problematika Penyelesaian Perkara 'Fiktif Positif' Di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Pakuan Law Review* 5 no. 1 (2019).
- Irvansyah, Andika Risqi. "Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Aphtn-Han* 1, no. 2 (2022).

- Kurniati. “Sistem Politik Demokrasi Dalam Bisnis Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 2, (2018).
- Norra, Azza Azka. “Pertentangan Norma Fiktif Negatif Dan Fiktif Positif Serta Kontekstualisasinya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 2 (2020).
- Nuna, Muten, Dan Roy Marthen Moonti. “Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019).
- Nurkhatimah, Usman Jafar, And Muhammad Anis. “Kedudukan Dan Peran Ombudsman Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Tela’ah Fiqh Siyasah).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 3 (2021).
- Nurwahidah, And Asni Asni. “Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 3, no. 2 (2022).
- Pratama, Surya Mukti, Adrian E. Rompis, Dan R. Adi Nurzaman. “Kewenangan Ptun Dalam Memeriksa Surat Presiden Tentang Ruu Cipta Kerja Dan Implikasi Putusannya.” *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021).
- Ramdani, Farid. “Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 2 (2018).
- Saleh. Miftahul Fauzy Haerul, dan Halimah Basri. “Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di KotaMakassar.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 1 (2019).
- Santoso, Bagus Teguh, And Sadjino. “Keputusan Fiktif Positif Sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi Berdasarkan Prinsip Good Governance.” *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 1 (2018).
- Umar, Kusnadi. “Menyoal Netralitas Rt/Rw Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020.” *Petium* 9, No. 1 (2021).

### Buku

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. “*Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*.” (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019): 186.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30–43

### Website

- Badan Pengawas Tenaga Nuklir, “Pelaksanaan Sosialisasi Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja”. Dikutip Dari Situs <https://www.bapeten.go.id/Berita/Pelaksanaan-Sosialisasi-Peraturan-Pemerintah>. Diakses Pada Tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 21:55.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Pasal 1-6 Perma No. 8 Tahun 2017.

Pasal 175 Angka 7 Ayat (4) Uu No. 6 Tahun 2023.